



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD RIYADI ALS ADI BIN SUPARDI**
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/27 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Balang Tiga desa waru Barat Kab.
Pamekasan Prov Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Ahmad Riyadi als Adi Bin Supardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. **Dwi Miswanti, SH**, Advokad/Penasihat Hukum alamat Kantor PBH DPC Peradi Dumai, Jalan H.T Said Umar No. 11 Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Dum tanggal 8 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Dum tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Dum tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD RIYADI ALS ADI BIN SUPARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu jenis Shabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD RIYADI ALS ADI BIN SUPARDI** dengan Pidana penjara selama 15 tahun **Penjara**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan Pidana **Denda sebesar Rp1.000.000.000 ,- (rupiah) subsidiair 6 bulan Penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Realme warn hitam beserta kartunya;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Prince warna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri dengan Nomor 6032-9805-1176-9707;

Dikembalikan kepada yang berhak

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua-ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya serta Terdakwa masih berusia Muda sehingga dapat memperbaiki diri dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD RIYADI Als ADI Bin SUPARDI bersama dengan AHMAD HAFID Als HAFID Bin SAMADIN, ACH SAIFULLAH Als SAIFUL Bin RIDA I, dan UJANG Als UJANG MAKWE Bin SAHDAN (ketiganya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Idola Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota Provinsi Riau atau pada suatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Dumai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

Bahwa saksi Ach Saifullah Als Saiful memberikan pekerjaan terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis sabu ke Dumai dan terdakwa menyetujuinya, namun terdakwa belum mengetahui besaran upah yang akan diberikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB saksi Ach Saifullah Als Saiful memberikan tiket dan uang saku kepada terdakwa sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berangkat dari bandara di Surabaya menuju pekanbaru. Setibanya di pekanbaru terdakwa menghubungi saksi Hasan untuk mengabari bahwa terdakwa telah tiba di pekanbaru, kemudian saksi Hasan memberikan nomor saksi Bakrie Als Yong Ogel dan meminta terdakwa menghubunginya. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Bakrie Als Yong Ogel dan terdakwa diarahkan untuk menaiki travel menuju Dumai. Setibanya terdakwa di Dumai terdakwa kembali menghubungi saksi Bakrie Als Yong Ogel, dan terdakwa diminta menunggu orang suruhan saksi Bakrie Als Yong Ogel. Beberapa saat kemudian terdakwa dijemput dan diantarkan untuk menginap di hotel AA. Kemudian orang yang terdakwa tidak kenal tersebut pergi, selanjutnya datang saksi Ujang yang menanyakan bahwa benar terdakwa dari Jawa yang akan membawa paket narkoba jenis sabu. Pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi Ujang datang menemui terdakwa meminta uang untuk membeli tiket, kemudian terdakwa menyerahkan ATM bank Mandiri An. Wahyudi Anto kepada saksi Ujang. Sekira pukul 14.00 WIB saksi Ujang menemui kembali terdakwa dan menyerahkan ATM tersebut, kemudian saksi Ujang mengatakan bahwa pukul 17.00 WIB terdakwa harus sudah siap di depan hotel untuk menerima narkoba jenis sabu dan membawanya pergi ke Jawa dengan tiket yang sudah dipersiapkan oleh saksi Ujang. Saat pukul 17.00 WIB terdakwa tidak berhasil bertemu dengan saksi Ujang. Sekira pukul 20.00 WIB saksi Ach Saifullah Als Saiful mengabari terdakwa bahwa ada masalah. Pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi Saiful menelphone terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Ahmad Hafid akan ke penginapan terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Ahmad Hafid disuruh kembali pulang ke Jawa. Pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa dan saksi Ahmad Hafid menerima transferan uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli tiket perjalanan pulang. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Ahmad Hafid pergi ke terminal bus Dumai, kemudian naik travel ke pekanbaru. Setibanya di Pekanbaru terdakwa dan saksi Ahmad Hafid naik bus Handoyo menuju Jakarta, saat tiba di perbatasan Pekanbaru-Kampar bus yang terdakwa dan saksi Ahmad Hafid tumpangi di berhentikan oleh pihak kepolisian. Saksi Defri Ardi dan saksi Reno Putra (keduanya merupakan anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Riau) melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Ahmad Hafid. Saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hitam beserta kartunya, 1 (satu) unit handphone merk Prince warna putih, 1 (satu)

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032-9805-1176-9707. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke direktorat narkoba polda riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa sebelumnya Direktorat Narkoba Polda Riau pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 mendapatkan informasi adanya seseorang yang akan menerima paket narkoba jenis sabu di Dumai, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB dilakukan penggeledahan di rumah saksi Ujang, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kardus tempat speaker aktif, 2 (dua) buah box / kotak speaker aktif merk NIKO warna hitam, 6 (enam) paket besar berisi narkoba jenis sabu. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Ujang mengakui bahwa 6 (enam) paket besar berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah saksi Ujang pada tanggal 14 September 2020 merupakan narkoba yang akan saksi Ujang antarkan kepada terdakwa dan saksi Ahmad Hafid atas perintah dari saksi Bakrie Als Yong Ogel;

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan di rumah saksi Ujang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 417/BB/IX/10242/2020 tanggal 17 September 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan ditanda tangani oleh Pengelola UPC Lancang Kuning AFDHILLA IHSAN, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 6 (enam) paket besar yang bertuliskan Guanyinwang yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 6.352,86 gram, berat pembungkusnya 666,3 gram dan berat bersihnya 5.686,56 gram. kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

Barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 75,41 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau;

Barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

Barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5.611,05 gram, untuk dimusnahkan. 6 (enam) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang dan plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 666,3 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 1118/NNF/2020 tanggal 24 September 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, serta ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Yani Nur Syamsu, M.Sc telah melakukan pemeriksaan barang bukti An. UJANG Alias

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UJANG MAKWE Bin SAHDAN (dilakukan penuntutan berkas terpisah) berupa :
1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 75,41 gram. Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik dengan prosedur pemeriksaan 1. Uji Pendahuluan (1. Uji marquis 2. Uji simon) dan 2. Uji Konfirmasi (GCMS), diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti yang diperiksa adalah benar 1. Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan 2. Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya sisa barang bukti setelah diperiksa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih, dengan berat netto seluruhnya 74,50 gram (tujuh empat koma lima puluh gram). dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel kemudian ditandatangani oleh pemeriksa;

Bahwa terdakwa dalam Percobaan atau Perbuatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD RIYADI Als ADI Bin SUPARDI pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Idola Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota Provinsi Riau atau pada suatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Dumai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Ach Saifullah Als Saiful memberikan pekerjaan terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu ke Dumai kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB saksi Ach Saifullah Als Saiful memberikan tiket dan uang saku kepada terdakwa sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya terdakwa berangkat dari bandara di Surabaya menuju pekanbaru. Setibanya di pekanbaru terdakwa menghubungi saksi Hasan untuk mengabari bahwa terdakwa telah tiba di pekanbaru, kemudian saksi Hasan memberikan nomor saksi Bakrie Als Yong Ogel dan meminta terdakwa menghubunginya. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Bakrie Als Yong Ogel dan terdakwa diarahkan untuk menaiki travel menuju Dumai. Setibanya terdakwa di Dumai terdakwa kembali menghubungi saksi Bakrie Als Yong Ogel, dan terdakwa diminta menunggu orang suruhan saksi Bakrie Als Yong Ogel. Beberapa saat kemudian terdakwa dijemput dan diantarkan untuk menginap di hotel AA. Kemudian orang yang terdakwa tidak kenal tersebut pergi, selanjutnya datang saksi Ujang yang menanyakan bahwa benar terdakwa dari Jawa yang akan membawa paket narkoba jenis sabu;

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi Ujang datang menemui terdakwa meminta uang untuk membeli tiket, kemudian terdakwa menyerahkan ATM bank Mandiri An. Wahyudi Anto kepada saksi Ujang. Sekira pukul 14.00 WIB saksi Ujang menemui kembali terdakwa dan menyerahkan ATM tersebut, kemudian saksi Ujang mengatakan bahwa pukul 17.00 WIB terdakwa harus sudah siap di depan hotel untuk menerima narkoba jenis sabu dan membawanya pergi ke Jawa dengan tiket yang sudah dipersiapkan oleh saksi Ujang.

Bahwa terdakwa mengetahui saksi Ujang akan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan diketahui bahwa saksi Ujang tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu yang akan diserahkannya tersebut, namun sekira pukul 17.00 WIB terdakwa tidak berhasil bertemu dengan saksi Ujang, sampai dengan pukul 20.00 WIB saksi Ach Saifullah Als Saiful mengabari terdakwa bahwa ada masalah. Pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi Saiful menelphone terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Ahmad Hafid akan ke penginapan terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Ahmad Hafid disuruh kembali pulang ke Jawa. Pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa dan saksi Ahmad Hafid menerima transferan uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli tiket perjalanan pulang. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Ahmad Hafid pergi ke terminal bus Dumai, kemudian naik travel ke pekanbaru.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setibanya di Pekanbaru terdakwa dan saksi Ahmad Hafid naik bus Handoyo menuju Jakarta, saat tiba di perbatasan Pekanbaru-Kampar bus yang terdakwa dan saksi Ahmad Hafid tumpangi di berhentikan oleh pihak kepolisian. Saksi Defri Ardi dan saksi Reno Putra (keduanya merupakan anggota Kepolisian Direktorat Narkotika Polda Riau) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Ahmad Hafid. Saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hitam beserta kartunya, 1 (satu) unit handphone merk Prince warna putih, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032-9805-1176-9707. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke direktorat narkotika polda riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa saksi ACH SAIFULLAH menyuruh terdakwa berangkat ke Dumai untuk mengambil narkotika jenis sabu dan membawanya ke Jawa;

Bahwa sebelumnya Direktorat Narkoba Polda Riau pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 mendapatkan informasi adanya seseorang yang akan menerima paket narkotika jenis sabu di Dumai, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB dilakukan penggeledahan di rumah saksi Ujang, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kardus tempat speaker aktif, 2 (dua) buah box / kotak speaker aktif merk NIKO warna hitam, 6 (enam) paket besar berisi narkotika jenis sabu. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Ujang mengakui bahwa 6 (enam) paket besar berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah saksi Ujang pada tanggal 14 September 2020 merupakan narkotika yang akan saksi Ujang antarkan kepada terdakwa dan saksi Ahmad Hafid atas perintah dari saksi Bakrie Als Yong Ogel ;

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan di rumah saksi Ujang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 417/BB/IX/10242/2020 tanggal 17 September 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan ditanda tangani oleh Pengelola UPC Lancang Kuning AFDHILLA IHSAN, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 6 (enam) paket besar yang bertuliskan Guanyinwang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6.352,86 gram, berat pembungkusnya 666,3 gram dan berat bersihnya 5.686,56 gram. kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 75,41 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau;

Barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

Barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5.611,05 gram, untuk dimusnahkan. 6 (enam) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang dan plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 666,3 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 1118/NNF/2020 tanggal 24 September 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, serta ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Yani Nur Syamsu, M.Sc telah melakukan pemeriksaan barang bukti An. UJANG Alias UJANG MAKWE Bin SAHDAN (dilakukan penuntutan berkas terpisah) berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 75,41 gram. Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik dengan prosedur pemeriksaan 1. Uji Pendahuluan (1. Uji marquis 2. Uji simon) dan 2. Uji Konfirmasi (GCMS), diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti yang diperiksa adalah benar 1. Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba dan 2. Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selanjutnya sisa barang bukti setelah diperiksa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih, dengan berat netto seluruhnya 74,50 gram (tujuh empat koma lima puluh gram). dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel kemudian ditandatangani oleh pemeriksa ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEFRI ARDI,S,E,M,H AIIAS DEFRI BIN H.ADE SELAMET**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama **Reno Putra**;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Riyadi Alias Adi Bin Supardi dan saksi Ahmad Hafid Alias Hafid Bin Samadin pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 20.00 wib di dalam bus Handoyo di perbatasan pekanbaru dengan pasir putih Kampar yang mana Terdakwa Riyadi Alias Adi Bin Supardi dan Ahmad Hafid Alias Hafid Bin Samadin hendak berangkat menuju Jakarta;
- Bahwa Terdakwa saksi Ahmad Hafid di ketahuinya terkait dalam tindak pidana Narkotika jenis Sabu berdasarkan observasi (Pengamatan) dan surveillance (Pembuntutan) yang dilakukan oleh personil Ditresnarkoba di Dumai sebelum melakukan Penggeledahan di rumah Sdr.UJANG tersebut, dan kemudian Personil ditresnarkoba polda riau mendapatkan hasil bahwa terhadap terdakwa adalah merupakan orang yang akan menjemput Narkotika jenis sabu dari tangan Sdr.UJANG, di karenakan pada pada saat itu Sdr.UJANG lah yang langsung menjemput saksi Ahmad Hafid di depan Bank Riau dumai pada saat saksi Ahmad Hafid datang dari pekanbaru menggunakan Travel dan mengantarkannya ke penginapan Lenggo Geni dan juga Sdr.UJANG tersebut yang menjumpai terdakwa langsung pada saat terdakwa menginap di Penginapan AA Dumai, kemudian setelah itu selanjutnya Team melakukan Penggeledahan di dalam rumah Sdr.UJANG yang berada di jalan Idola RT.06 Kel.Dumai kota Kec.Dumai kota Propinsi Riau, dan pada saat di lakukan penggeladan di temukan barang bukti berupa 6 (enam) paket besar yang di duga berisi Narkotika jenis sabu, namun pada saat itu terhadap Sdr.UJANG tidak di ketemuan di dalam rumah, kemudian team melakukan pencarian terhadap Sdr.UJANG tersebut dan kemudian pada hari Rabu team juga melakukan pencarian terhadap saksi Ahmad Hafid dan terdakwa, namun pada saat itu terdakwa dan saksi Ahmad Hafid sudah tidak ada di Hotel serta berdasarkan informasi yang di dapat terdakwa saksi Ahmad Hafid telah berangkat dari Dumai menuju Pekanbaru untuk kembali ke Surabaya, kemudian selanjutnya team menghubungi team yang ada di pekanbaru untuk melakukan pencarian terhadap terdakwa saksi Ahmad Hafid tersebut dan setelah di lakukan pencarian di dapat bahwa terdakwa saksi Ahmad Hafid telah berangkat dengan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Bus Handoyo, selanjutnya team melakukan Pencarian dan setelah di temukan terhadap Terdakwa saksi Ahmad Hafid dilakukan penangkapan dan di bawa ke kantor direktorat Narkoba polda riau guna di lakukan pengusutan;

- Bahwa ketika ditanya Terdakwa dan saksi Ahmad Hafid mengaku di perintahkan untuk menjemput Narkotika jenis Sabu oleh Sdr. SAIFULLAH Alias SAIFUL Bin RIDA I;
- Bahwa Ketika ditanya terdakwa di janjikan akan di belikan Motor oleh Sdr. SAIFULLAH Alias SAIFUL Bin RIDA I apabila berhasil menjemput narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa saksi bertugas di Kantor Direktorat Narkoba Polda Riau;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan Narkotika, hanya ditemukan barang bukti dari Terdakwa Ahmad Riyadi Alias Adi Bin Supardi berupa 1(satu) unit handphone android merek realme warna hitam beserta kartunya, 1 (satu) unit handphone warna putih, 1(satu) lembar kartu atm bank mandiri, dari saksi Ahmad Hafid Alias Hafid Bin Samadin berupa 1 (satu) unit Hanphone Android merek Samsung warna hitam , 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry beserta kartunya, 1 (satu) lembar E-Tiket Pesawat Lion Air tujuan Surabaya-Pekanbaru , 1 (satu) lembar Tiket Bis P.O Handayono tujuan Dumai-Jakarta, 1 (satu) lembar ATM BNI Syariah;
- Bahwa Dari keterangan Ahmad Riyadi ia menjemput narkotika dari atas perintah Saipullah yang tinggal di Surabaya, dan saksi Muhammad Hafid juga atas perintah Saudara Saiful;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin sehubungan dengan narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. **RENO PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama **Defri Ardi, S.E. M.H** ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Riyadi Alias Adi Bin Supardi dan saksi Ahmad Hafid Alias Hafid Bin Samadin pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 20.00 wib di dalam bus Handoyono di perbatasan pekanbaru dengan pasir putih Kampar yang mana Terdakwa Riyadi Alias Adi Bin Supardi

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Dum



dan Ahmad Hafid Alias Hafid Bin Samadin hendak berangkat menuju Jakarta;

- Bahwa Terdakwa saksi Ahmad Hafid di ketahuinya terkait dalam tindak pidana Narkotika jenis Sabu berdasarkan observasi (Pengamatan) dan surveillance (Pembuntutan) yang dilakukan oleh personil Ditresnarkoba di Dumai sebelum melakukan Penggeledahan di rumah Sdr.UJANG tersebut, dan kemudian Personil ditresnarkoba polda riau mendapatkan hasil bahwa terhadap terdakwa adalah merupakan orang yang akan menjemput Narkotika jenis sabu dari tangan Sdr.UJANG,di karenakan pada pada saat itu Sdr.UJANG lah yang langsung menjemput saksi Ahmad Hafid di depan Bank Riau dumai pada saat saksi Ahmad Hafid datang dari pekanbaru menggunakan Travel dan mengantarkannya ke penginapan Lenggo Geni dan juga Sdr.UJANG tersebut yag menjumpai terdakwa langsung pada saat terdakwa menginap di Penginapan AA Dumai, kemudian setelah itu selanjutnya Team melakukan Penggeledahan di dalam rumah Sdr.UJANG yang berada di jalan Idola RT.06 Kel.Dumai kota Kec.Dumai kota Propinsi Riau, dan pada saat di lakukan penggeladan di temukan barang bukti berupa 6 (enam) paket besar yang di duga berisi Narkotika jenis sabu, namun pada saat itu terhadap Sdr.UJANG tidak di ketemukan di dalam rumah, kemudian team melakukan pencarian terhadap Sdr.UJANG tersebut dan kemudian pada hari Rabu team juga melakukan pencarian terhadap saksi Ahmad Hafid dan terdakwa, namun pada saat itu terdakwa dan saksi Ahmad Hafid sudah tidak ada di Hotel serta berdasarkan informasi yang di dapat terdakwa saksi Ahmad Hafid telah berangkat dari Dumai menuju Pekanbaru untuk kembali ke Surabaya, kemudian selanjutnya team menghubungi team yang ada di pekanbaru untuk melakukan pencarian terhadap terdakwa saksi Ahmad Hafid tersebut dan setelah di lakukan pencarian di dapat bahwa terdakwa saksi Ahmad Hafid telah berangkat dengan menggunakan Bus Handoyo, selanjutnya team melakukan Pencarian dan setelah di temukan terhadap Terdakwa saksi Ahmad Hafid dilakukan penangkapan dan di bawa ke kantor direktorat Narkoba polda riau guna di lakukan pengusutan;
- Bahwa ketika ditanya Terdakwa dan saksi Ahmad Hafid mengaku di perintahkan untuk menjemput Narkotika jenis Sabu oleh Sdr. SAIFULLAH Alias SAIFUL Bin RIDA I;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Dum



- Bahwa Ketika ditanya terdakwa di janjikan akan di belikan Motor oleh Sdr. SAIFULLAH Alias SAIFUL Bin RIDA I apabila berhasil menjemput narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa saksi bertugas di Kantor Direktorat Narkoba Polda Riau;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan Narkotika, hanya ditemukan barang bukti dari Terdakwa Ahmad Riyadi Alias Adi Bin Supardi berupa 1(satu) unit handphone android merek realme warna hitam beserta kartunya, 1 (satu) unit handphone warna putih, 1(satu) lembar kartu atm bank mandiri, dari saksi Ahmad Hafid Alias Hafid Bin Samadin berupa 1 (satu) unit Hanphone Android merek Samsung warna hitam , 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry beserta kartunya, 1 (satu) lembar E-Tiket Pesawat Lion Air tujuan Surabaya-Pekanbaru , 1 (satu) lembar Tiket Bis P.O Handayono tujuan Dumai-Jakarta, 1 (satu) lembar ATM BNI Syariah;
- Bahwa Dari keterangan Ahmad Riyadi ia menjemput narkotika dari atas perintah Saipullah yang tinggal di Surabaya, dan saksi Muhammad Hafid juga atas perintah Saudara Saiful;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin sehubungan dengan narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. AHMAD HAFID ALS. HAFID BIN SAMADIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa Ahmad Riyadi ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 20.00 wib di dalam bus Handoyono di perbatasan pekanbaru dengan pasir putih Kampar yang mana ketika itu saksi dan Terdakwa Riyadi hendak berangkat menuju Jakarta;
- Bahwa Saksi datang ke Dumai disuruh oleh Saipullah untuk menjemput paket narkotika jenis sabu, dan saksi mengetahui bahwa paket tersebut narkotika setelah saksi ditangkap;
- Bahwa Saksi berangkat ke Dumai jumat tanggal 11 September 2020 sekira Jam 06.30 saksi berangkat dari bandara Juanda naik pesawat LION AIR menuju Pekanbaru transit BATAM, dan sekira Jam 11.00 Wib saksi tiba di bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, dan setelah saksi sampai di Bandara Sultan syarif Pekanbaru Kemudian saksi menyampaikan kepada Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi sudah sampai dikota Pekanbaru kemudian Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I memberikan nomor travel yang akan membawa saksi ke Kota Dumai, dan sekira jam 12.00 Wib saksi berangkat ke kota Dumai dan didalam perjalanan saksi di hubungi Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I dan memberikann nomor yang akan saksi hubungi dan nanti di Kota Dumai dan sekira jam 18.30 wib saksi sampai di kota Dumai ;

- Bahwa Setelah sampai di Dumai kemudian saksi menghubungi nomor yang diberikan oleh Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I dengan menggunakan WA dan orang tersebut mengatakan kepada saksi nanti apabila ada orang yang menanya saksi bilang saja teman Sdr.AYONG dari Jakarta, setelah itu tidak berapa lama kemudian muncul Sdr UJANG, dan mengantarkan saksi kepenginapan Linggo Geni di Kota Dumai ;
- Bahwa Saksi menginap di Langgau Geni di Kota Dumai satu hari dan selanjutnya saksi dibawa oleh orang yang tidak saksi kenal ke Kontrakan yang tidak saksi tahu namanya kontrakan tersebut dan saksi di kontrakan tersebut saksi menginap selama tiga hari dan pada sabtu malam datang seseorang yang tidak saksi kenal mengantarkan satu buah speker aktif warna hitam merek NIKO, setelah speker aktif tersebut saksi terima kemudian saksi gunakan untuk mendengar musik, dan pada hari sabtu sekira jam 20,00 Wib saksi ditelepon oleh Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I yang menanyakan saksi "APA ADA ORANG YANG MENGANTARKAN SPEKER SAMA KAMU" dan saksi menjawab ada, kemudian sdr SAIPUL mengatakan ' YA UDAH KAMU SIMPAN SAJA ' habis berbicara seperti tadi Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I mematikan handphone nya, dan pada hari minggu sekira jam 09.00 Wib datang orang yang tidak saksi kenal menjemput speker aktif warna hitam merek NIKO tersebut dan karena diminta saksi memberikannya, Setelah itu pada hari keempat saksi berada di dumai atau hari selasa saksi ditelepon Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I untuk pindah hotel atau penginapan, kemudian Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I memberikan Nomor orang yang belum saksi kenal dan setelah saksi WA kemudain sdr ADI vidio Call, pada saat itu saksi kaget karena mengetahui terdakwa ada di Dumai, dan saksi menanya terdakwa "kamu Kok Ada disini di" dan terdakwa hanya tertawa saja,

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu kemudian terdakwa menyuruh saksi datang ke tempatnya untuk menginap dan besoknya mau membeli tiket untuk pulang ke MADURA;

- Bahwa Saksi tidak melakukan kegiatan apa – apa yang saksi lakukan hanya menunggu orang yang mau memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi yang akan saksi bawa ke madura atas perintah Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I;
- Bahwa Saksi mau disuruh oleh Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I untuk menjemput narkoba jenis Sabu ke Kota Dumai tersebut karena saksi dijanjikan uang sebanyak Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak jadi menjemput narkoba, setelah beberapa hari di Dumai saksi pulang ke Jawa Timur Madura dengan menumpang bus Handoyo, nammun setelah sampai di Pekanbaru saksi ditangkap oleh petugas dari kepolisian;
- Bahwa Uang sejumlah Rp. 2000.000 (dua juta rupiah) belum saksi terima, saksi hanya diberi ongkos oleh Saipullah sejumlah Rp. 2000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 20.00 wib di dalam bus Handoyono di perbatasan pekanbaru dengan pasir putih Kampar yang mana ketika itu Terdakwa hendak berangkat menuju Jakarta;
- BahwaTerdakwa datang kedumai disuruh oleh Saipullah untuk menjemput narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Dumai hari Sabtu tanggal tanggal 12 September 2020 berangkat dari bandara Juada Surabaya tujuannya ke Pekanbaru kemudian naik Travel ke Dumai;
- Bahwa Setelah sampai di Kota Dumai Terdakwa menghubungi Sdr YONG, dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di kota Dumai dan Sdr.YONG mengatakan kepada Terdakwa "tunggu disitu kau pakai baju apa" dan Terdakwa menjawab "Terdakwa pakai baju Hitam" dan Sdr.YONG

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa "Tunggu disitu nanti ada orang Jemput", dan Terdakwa Menjawab "ya bang", dan tidak berapa lama kemudian datang orang yang menggunakan motor beat warna hitam lawas yang mengatakan kepada Terdakwa "ayo bro, dan Terdakwa pun langsung naik kemudian Terdakwa dibawa ke Hotel AA lalu orang yang mengantar Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa "istrahat disini aja sementara" kemudian orang tersebut pergi dan tidak berapa kemudian datang orang yang mengantarkan terdakwa tadi bersama dengan Sdr.YONG, kemudian Sdr.YONG mengatakan kepada Terdakwa "kamu yang dari jawa ya," dan Terdakwa menjawab "ya" kemudian Sdr.YONG mengatakan kepada Terdakwa "kamu disini dulu sementara, dan kalau ada orang yang menanya kamu katakan kepada orang itu nunggu si bos mau kerja di PT" dan Terdakwa "ya bang, disini aman kalau ada orang yang mengganggu Terdakwa disuruh nelpn kemudian Sdr.YONG pergi dan tutup kamar dan istirahat

- Bahwa selanjutnya pada hari ke 2 (dua) Terdakwa menginap di Hotel AA ada orang yang mengunjungi Terdakwa yaitu Sdr.YONG dan orang yang menggunakan motor beat yang menjemput Terdakwa ketika Terdakwa pertama kali tiba di Dumai yang kemudian memindahkan saya dari lantai 2 (dua) ke lantai satu dan saya masuk ke dalam kamar 06 dan didalam kamar Sdr.YONG mengatakan kepada Terdakwa "kamu disini dulu kan sudah ada kamar mandinya kalau perlu sesuatu telepon Abang ini", sambil menunjuk orang yang menjemput Terdakwa dan Terdakwa menjawab "ya bang", kemudian Sdr.YONG bertanya kepada Terdakwa "kamu ada uang tidak", dan Terdakwa menjawab "ada tinggal tiga ratus" kemudian saya bertanya "emang mau buat apa" dan Sdr.YONG menjawab "mau beli tiket dan hand phone senter" dan Terdakwa menjawab "oh ya aku minta dulu", kemudian setelah itu Sdr.YONG dan orang itu keluar kamar, dan setelah Sdr.YONG keluar kamar Terdakwa menelepon Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I, untuk meminta uang beli tiket dan hand phone senter, dan Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I menjawab "ya besok di transfer" kemudian besok harinya Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I mentranver uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus, Pada hari ke empat sekira pukul 09.00 Wib sdr YONG dan orang yang pertama menjemput dan mengantar Terdakwa ke penginapan AA datang untuk meminta uang tiket kepada Terdakwa dan kemudian saya memberikan ATM bank Mandiri dan nomor PIN yaitu 010397 atas nama

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.WAHYUDI ANTO kepada orang yang pertama kali menjemput saya di kota dan setelah ATM saya berikan kepada Sdr.YONG kemudian Sdr.YONG dan orang yang pertama menjemput dan mengantar terdakwa ke penginapan AA keluar kamar dan pergi dan sekira pukul 14.00, orang yang pertama menjemput dan mengantar terdakwa ke penginapan AA dan memberikan hand phone, tiket dan sisa uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu) dan menyampaikan kepada Terdakwa "nanti jam 17.00 Wib kalau Terdakwa nelpn kamu stanbay dan menunggu diluar" dan Terdakwa menjawab "ya bang", kemudian orang tersebut keluar kamar dan pulang, dan saya pun menunggu di dalam kamar dan pukul 18.00 Wib orang yang pertama menjemput dan mengantar terdakwa ke penginapan AA, menelepon Terdakwa yang mengatakan bahwa hari ini tidak jadi berangkat, besok jam 17.00 Wib berangkat dan Terdakwa menjawab "oh ya bang";

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I menelepon Terdakwa yang mengatakan, "kamu keluar kamar dulu dan ngopi soalnya ada masalah, dan saya menjawab "ya kak", dan Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I mematikan handphone dan tidak lama kemudian Sdr.HASAN mengirim pesan lewat WA yang mengatakan kalau ada nomor baru nelpn jangan di angkat Terdakwa menjawab "ya kak", "kalau ada orang yang menelepon kamu nomornya kamu screenshot dan kirimkan kepada saya" dan Terdakwa jawab "ya kak", dan pada hari Selasa sekira pukul 09.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I yang mengatakan kepada Terdakwa "di aku kasih nomormu kepada Hafid biar si Hafid ke tempatmu besok pulang biar pulang bareng" dan Terdakwa menjawab "ya kak" dan sekira Jam 12 .00 Wib Saksi AHMAD HAFID menelepon dan bertanya kepada Terdakwa "ada dimana kamu" dan Terdakwa menjawab "biar aku serlok", setelah itu Terdakwa kirim lokasi Terdakwa, dan sekira pukul 17.00 Wib Saksi AHMAD HAFID datang ke penginapan kemudian Terdakwa keluar bersama dengan Saksi AHMAD HAFID cari makan, dan setelah selesai makan Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I menelepon dan mengatakan "besok Pulang, uang nya ku transfer pagi untuk beli tiket, aku masih cari pinjaman uang" "oh ya kak dan kami kembali ke hotel".Dan besoknya sekira jam 08.00 Wib Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I menelepon Terdakwa ia mengatakan kepada saya uang nya ada di Sdr.MAHFUD suruh nelpn dan kemudian Terdakwa menelepon Sdr.MAHFUD dan meminta uang untuk pulang dan Sdr.MAHFUD

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan masih mencari setor tunai, dan sekitar jam 12.00 Wib Sdr.MAHFUD mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah ditransfer kemudian Terdakwa dan Saksi AHMAD HAFID mengambil uang tersebut di Bank Mandiri lalu kami naik travel menuju loket bus HANDOYO di Pekanbaru, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi AHMAD HAFID naik bus Handoyo menuju Jakarta dan di perbatasan Pekanbaru dan Kampar mobil yang saya tumpangi di stop dan langsung menangkap Terdakwa dan Saksi AHMAD HAFID kemudian terdakwa di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau;

- Bahwa Uang yang dijanjikan oleh Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I kepada Terdakwa belum ada diberi hanya pegangan di jalan buat makan dan beli tiket mau pulang yang besarnya Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pada saat berangkat sebesar Rp 2.000.000 (dua juta) kemudian ditranver lagi Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus) yang Terdakwa berikan kepada orang yang pertama menjemput Terdakwa yang digunakan untuk membeli tiket dan hand phone akan tetapi tiket tersebut tidak jadi Terdakwa gunakan dan yang terakhir Rp 1000.000 yang Terdakwa gunakan beli tiket sendiri untuk pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari dinas kesehatan maupun dari instansi terkait yang menangani masalah narkoba dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan di rumah saksi Ujang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 417/BB/IX/10242/2020 tanggal 17 September 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan ditanda tangani oleh Pengelola UPC Lancang Kuning AFDHILLA IHSAN, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 6 (enam) paket besar yang bertuliskan Guanyinwang yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 6.352,86 gram, berat pembungkusnya 666,3 gram dan berat bersihnya 5.686,56 gram. kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
- Barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 75,41 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- Barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5.611,05 gram, untuk dimusnahkan. 6 (enam) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang dan plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 666,3 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 1118/NNF/2020 tanggal 24 September 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, serta ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Yani Nur Syamsu, M.Sc telah melakukan pemeriksaan barang bukti An. UJANG Alias UJANG MAKWE Bin SAHDAN (dilakukan penuntutan berkas terpisah) berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 75,41 gram. Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik dengan prosedur pemeriksaan 1. Uji Pendahuluan (1. Uji marquis 2. Uji simon) dan 2. Uji Konfirmasi (GCMS), diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti yang diperiksa adalah benar 1. Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba dan 2. Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selanjutnya sisa barang bukti setelah diperiksa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih, dengan berat netto seluruhnya 74,50 gram (tujuh empat koma lima puluh gram). dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel kemudian ditandatangani oleh pemeriksa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone Android merek Realme warn hitam beserta kartunya;
2. 1 (satu) unit Handphone merek Prince warna putih;
3. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri dengan Nomor 6032-9805-1176-9707;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 20.00 wib di dalam bus Handoyo di perbatasan pekanbaru dengan pasir putih Kampar yang mana ketika itu Terdakwa hendak berangkat menuju Jakarta karena Terdakwa datang kedumai disuruh oleh Saipullah untuk menjemput narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Dumai hari Sabtu tanggal tanggal 12 September 2020 berangkat dari bandara Juada Surabaya tujuannya ke Pekanbaru kemudian naik Travel ke Dumai;
- Bahwa Setelah sampai di Kota Dumai Terdakwa menghubungi Sdr YONG, dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di kota Dumai dan Sdr.YONG mengatakan kepada Terdakwa "tunggu disitu kau pakai baju apa" dan Terdakwa menjawab "Terdakwa pakai baju Hitam" dan Sdr.YONG mengatakan kepada Terdakwa "Tunggu disitu nanti ada orang Jemput", dan Terdakwa Menjawab "ya bang", dan tidak berapa lama kemudian datang orang yang menggunakan motor beat warna hitam lawas yang mengatakan kepada Terdakwa "ayo bro, dan Terdakwa pun langsung naik kemudian Terdakwa dibawa ke Hotel AA lalu orang yang mengantar Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa "istrahat disini aja sementara" kemudian orang tersebut pergi dan tidak berapa kemudian datang orang yang mengantarkan terdakwa tadi bersama dengan Sdr.YONG, kemudian Sdr.YONG mengatakan kepada Terdakwa "kamu yang dari jawa ya," dan Terdakwa menjawab "ya" kemudian Sdr.YONG mengatakan kepada Terdakwa "kamu disini dulu sementara, dan kalau ada orang yang menanya kamu katakan kepada orang itu nunggu si bos mau kerja di PT" dan Terdakwa "ya bang, disini aman kalau ada orang yang mengganggu Terdakwa disuruh nelson kemudian Sdr.YONG pergi dan tutup kamar dan istirahat;
- Bahwa selanjutnya pada hari ke 2 (dua) Terdakwa menginap di Hotel AA ada orang yang mengunjungi Terdakwa yaitu Sdr.YONG dan orang yang menggunakan motor beat yang menjemput Terdakwa ketika Terdakwa pertama kali tiba di Dumai yang kemudian memindahkan saya dari lantai 2 (dua) ke lantai satu dan saya masuk ke dalam kamar 06 dan didalam kamar Sdr.YONG mengatakan kepada Terdakwa "kamu disini dulu kan sudah ada kamar mandinya kalau perlu sesuatu telepon Abang ini", sambil menunjuk orang yang menjemput Terdakwa dan Terdakwa menjawab "ya bang",kemudian Sdr.YONG bertanya kepada Terdakwa "kamu ada uang tidak", dan Terdakwa menjawab "ada tinggal tiga ratus" kemudian saya

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya "emang mau buat apa" dan Sdr.YONG menjawab "mau beli tiket dan hand phone senter" dan Terdakwa menjawab "oh ya aku minta dulu", kemudin setelah itu Sdr.YONG dan orang itu keluar kamar, dan setelah Sdr.YONG keluar kamar Terdakwa menelepon Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I, untuk meminta uang beli tiket dan hand phone senter, dan Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I menjawab "ya besok di transfer" kemudian besok harinya Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I mentranver uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus, Pada hari ke empat sekira pukul 09.00 Wib sdr YONG dan orang yang pertama menjemput dan mengantarkan Terdakwa ke penginapan AA datang untuk meminta uang tiket kepada Terdakwa dan kemudian saya memberikan ATM bank Mandiri dan nomor PIN yaitu 010397 atas nama Sdr.WAHYUDI ANTO kepada orang yang pertama kali menjemput saya di kota dan setelah ATM saya berikan kepada Sdr.YONG kemudian Sdr.YONG dan orang yang pertama menjemput dan mengantarkan terdakwa ke penginapan AA keluar kamar dan pergi dan sekira pukul 14.00, orang yang pertama menjemput dan mengantarkan terdakwa ke penginapan AA dan memberikan hand phone, tiket dan sisa uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu) ;

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I menelepon Terdakwa yang mengatakan, "kamu keluar kamar dulu dan ngopi soalnya ada masalah, dan Terdakwa menjawab "ya kak", dan Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I mematikan handphone dan tidak lama kemudian Sdr.HASAN mengirim pesan lewat WA yang mengatakan kalau ada nomor baru nelson jangan di angkat Terdakwa menjawab "ya kak", "kalau ada orang yang menelepon kamu nomornya kamu screenshot dan kirimkan kepada saya" dan Terdakwa jawab "ya kak", dan pada hari selasa sekira pukul 09.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I yang mengatakan kepada Terdakwa "Di, aku kasih nomormu kepada Hafid biar si Hafid ke tempatmu besok pulang biar pulang bareng" dan Terdakwa menjawab "ya kak" dan sekira Jam 12 .00 Wib Saksi AHMAD HAFID menelepon dan bertanya kepada Terdakwa "ada dimana kamu" dan Terdakwa menjawab "biar aku serlok", setelah itu Terdakwa kirim lokasi Terdakwa, dan sekira pukul 17.00 Wib Saksi AHMAD HAFID datang ke penginapan kemudian Terdakwa keluar bersama dengan Saksi AHMAD HAFID cari makan, dan setelah selesai makan Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I menelepon

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengatakan "besok Pulang, uang nya ku transfer pagi untuk beli tiket, aku masih cari pinjaman uang" "oh ya kak dan kami kembali ke hotel". Dan besoknya sekira jam 08.00 Wib Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I menelepon Terdakwa ia mengatakan kepada saya uang nya ada di Sdr.MAHFUD suruh nelson dan kemudian Terdakwa menelepon Sdr.MAHFUD dan meminta uang untuk pulang dan Sdr.MAHFUD mengatakan masih mencari setor tunai, dan sekitar jam 12.00 Wib Sdr.MAHFUD mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah ditransfer kemudian Terdakwa dan Saksi AHMAD HAFID mengambil uang tersebut di Bank Mandiri lalu kami naik travel menuju loket bus HANDOYO di Pekanbaru, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi AHMAD HAFID naik bus Handoyo menuju Jakarta ;

- Bahwa Uang yang dijanjikan oleh Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I kepada Terdakwa belum ada diberi hanya pegangan di jalan buat makan dan beli tiket mau pulang yang besarnya Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pada saat berangkat sebesar Rp 2.000.000 (dua juta) kemudian ditranver lagi Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus) yang Terdakwa berikan kepada orang yang pertama menjemput Terdakwa yang digunakan untuk membeli tiket dan hand phone akan tetapi tiket tersebut tidak jadi Terdakwa gunakan dan yang terakhir Rp 1000.000 yang Terdakwa gunakan beli tiket sendiri untuk pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari dinas kesehatan maupun dari instansi terkait yang menangani masalah narkoba dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Dum



menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

3. Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata “*setiap orang*” identik dengan kata “*barang siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya **Terdakwa AHMAD RIYADI ALS ADI BIN SUPARDI** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah menguasai suatu benda yang bertentang dengan sifat dan hak yang dimiliki atas benda tersebut, dengan kata lain menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dilakukan tanpa adanya izin dari yang berhak atau berwenang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151,

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan “menawarkan (v)” adalah mengunjukkan sesuatu kepada....., pada halaman 478, yang dimaksud dengan “dijual (v)” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, Pada halaman 126, yang dimaksud dengan “membeli (v)” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Pada halaman 56, yang dimaksud dengan “perantara (n)” adalah orang yang menjadi penengah, atau penghubung, Pada halaman 1217, yang dimaksud dengan “menukar (v)” adalah mengganti, mengubah, memilih; pada halaman 1044, yang dimaksud dengan “menyerahkan (v)” adalah memberikan kepada ..., menyampaikan kepada ... ; pada halaman 1183, yang dimaksud dengan “menerima (v)” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung,) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 20.00 wib di dalam bus Handoyo di perbatasan pekanbaru dengan pasir putih Kampar yang mana ketika itu Terdakwa hendak berangkat menuju Jakarta karena Terdakwa datang kedumai disuruh oleh Saipullah untuk menjemput narkotika jenis sabu dan Terdakwa berangkat ke Dumai hari Sabtu tanggal tanggal 12 September 2020 berangkat dari bandara Juanda Surabaya tujuannya ke Pekanbaru kemudian naik Travel ke Dumai;

Menimbang, bahwa Setelah sampai di Kota Dumai Terdakwa menghubungi Sdr YONG, dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di kota Dumai dan Sdr.YONG mengatakan kepada Terdakwa “tunggu disitu kau pakai baju apa” dan Terdakwa menjawab “Terdakwa pakai baju Hitam” dan Sdr.YONG mengatakan kepada Terdakwa “Tunggu disitu nanti ada orang Jemput”, dan Terdakwa Menjawab “ya bang”, dan tidak berapa lama kemudian datang orang yang menggunakan motor beat warna hitam lawas yang mengatakan kepada Terdakwa “ayo bro, dan Terdakwa pun langsung naik kemudian Terdakwa dibawa ke Hotel AA lalu orang yang mengantar Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa “istrahat disini aja sementara” kemudian orang tersebut pergi dan tidak berapa kemudian datang orang yang mengantarkan terdakwa tadi bersama dengan Sdr.YONG, kemudian Sdr.YONG mengatakan kepada Terdakwa “kamu yang dari jawa ya,” dan Terdakwa menjawab “ya” kemudian Sdr.YONG mengatakan kepada Terdakwa “kamu disini dulu sementara, dan kalau ada orang yang menanya kamu katakan kepada orang itu nunggu si bos mau kerja di PT” dan Terdakwa “ya bang, disini aman kalau ada orang yang mengganggu Terdakwa disuruh nelson kemudian Sdr.YONG pergi dan tutup kamar dan istirahat;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari ke 2 (dua) Terdakwa menginap di Hotel AA ada orang yang mengunjungi Terdakwa yaitu Sdr.YONG dan orang yang menggunakan motor beat yang menjemput Terdakwa ketika Terdakwa pertama kali tiba di Dumai yang kemudian memindahkan saya dari lantai 2 (dua) ke lantai satu dan saya masuk ke dalam kamar 06 dan didalam kamar Sdr.YONG mengatakan kepada Terdakwa "kamu disini dulu kan sudah ada kamar mandinya kalau perlu sesuatu telepon Abang ini", sambil menunjuk orang yang menjemput Terdakwa dan Terdakwa menjawab "ya bang", kemudian Sdr.YONG bertanya kepada Terdakwa "kamu ada uang tidak", dan Terdakwa menjawab "ada tinggal tiga ratus" kemudian saya bertanya "emang mau buat apa" dan Sdr.YONG menjawab "mau beli tiket dan hand phone senter" dan Terdakwa menjawab "oh ya aku minta dulu", kemudian setelah itu Sdr.YONG dan orang itu keluar kamar, dan setelah Sdr.YONG keluar kamar Terdakwa menelepon Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I, untuk meminta uang beli tiket dan hand phone senter, dan Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I menjawab "ya besok di transfer" kemudian besok harinya Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I mentranver uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus, Pada hari ke empat sekira pukul 09.00 Wib sdr YONG dan orang yang pertama menjemput dan mengantarkan Terdakwa ke penginapan AA datang untuk meminta uang tiket kepada Terdakwa dan kemudian saya memberikan ATM bank Mandiri dan nomor PIN yaitu 010397 atas nama Sdr.WAHYUDI ANTO kepada orang yang pertama kali menjemput saya di kota dan setelah ATM saya berikan kepada Sdr.YONG kemudian Sdr.YONG dan orang yang pertama menjemput dan mengantarkan terdakwa ke penginapan AA keluar kamar dan pergi dan sekira pukul 14.00, orang yang pertama menjemput dan mengantarkan terdakwa ke penginapan AA dan memberikan hand phone, tiket dan sisa uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu) ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 Wib Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I menelepon Terdakwa yang mengatakan, "kamu keluar kamar dulu dan ngopi soalnya ada masalah, dan Terdakwa menjawab "ya kak", dan Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I mematikan handphone dan tidak lama kemudian Sdr.HASAN mengirim pesan lewat WA yang mengatakan kalau ada nomor baru nelpn jangan di angkat Terdakwa menjawab "ya kak", "kalau ada orang yang menelepon kamu nomornya kamu screenshot dan kirimkan kepada saya" dan Terdakwa jawab "ya kak", dan pada hari selasa sekira pukul 09.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr.ACH SAIFULLAH ALS

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL BIN RIDA I yang mengatakan kepada Terdakwa "Di, aku kasih nomormu kepada Hafid biar si Hafid ke tempatmu besok pulang biar pulang bareng" dan Terdakwa menjawab "ya kak" dan sekira Jam 12 .00 Wib Saksi AHMAD HAFID menelepon dan bertanya kepada Terdakwa "ada dimana kamu" dan Terdakwa menjawab "biar aku serlok", setelah itu Terdakwa kirim lokasi Terdakwa, dan sekira pukul 17.00 Wib Saksi AHMAD HAFID datang ke penginapan kemudian Terdakwa keluar bersama dengan Saksi AHMAD HAFID cari makan, dan setelah selesai makan Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I menelepon dan mengatakan "besok Pulang, uang nya ku transfer pagi untuk beli tiket, aku masih cari pinjaman uang" "oh ya kak dan kami kembali ke hotel".Dan besoknya sekira jam 08.00 Wib Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I menelepon Terdakwa ia mengatakan kepada saya uang nya ada di Sdr.MAHFUD suruh nelson dan kemudian Terdakwa menelepon Sdr.MAHFUD dan meminta uang untuk pulang dan Sdr.MAHFUD mengatakan masih mencari setor tunai, dan sekitar jam 12.00 Wib Sdr.MAHFUD mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah ditransfer kemudian Terdakwa dan Saksi AHMAD HAFID mengambil uang tersebut di Bank Mandiri lalu kami naik travel menuju loket bus HANDOYO di Pekanbaru, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi AHMAD HAFID naik bus Handoyo menuju Jakarta dan di perbatasan Pekanbaru dan Kampar mobil yang Terdakwa tumpangi di stop dan langsung menangkap Terdakwa dan Saksi AHMAD HAFID kemudian terdakwa di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau;

Menimbang, bahwa Uang yang dijanjikan oleh Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I kepada Terdakwa belum ada diberi hanya pegangan di jalan buat makan dan beli tiket mau pulang yang besarnya Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pada saat berangkat sebesar Rp 2.000.000 (dua juta) kemudian ditranver lagi Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus) yang Terdakwa berikan kepada orang yang pertama menjemput Terdakwa yang digunakan untuk membeli tiket dan hand phone akan tetapi tiket tersebut tidak jadi Terdakwa gunakan dan yang terakhir Rp 1000.000 yang Terdakwa gunakan beli tiket sendiri untuk pulang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan di rumah saksi Ujang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 417/BB/IX/10242/2020 tanggal 17 September 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan ditanda tangani oleh Pengelola UPC Lancang Kuning AFDHILLA IHSAN, SH dengan hasil

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penimbangan barang bukti sebagai berikut : 6 (enam) paket besar yang bertuliskan Guanyinwang yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 6.352,86 gram, berat pembungkusnya 666,3 gram dan berat bersihnya 5.686,56 gram. kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 75,41 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau;
- Barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- Barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5.611,05 gram, untuk dimusnahkan. 6 (enam) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang dan plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 666,3 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 1118/NNF/2020 tanggal 24 September 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, serta ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Yani Nur Syamsu, M.Sc telah melakukan pemeriksaan barang bukti An. UJANG Alias UJANG MAKWE Bin SAHDAN (dilakukan penuntutan berkas terpisah) berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 75,41 gram. Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik dengan prosedur pemeriksaan 1. Uji Pendahuluan (1. Uji marquis 2. Uji simon) dan 2. Uji Konfirmasi (GCMS), diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti yang diperiksa adalah benar 1. Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba dan 2. Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selanjutnya sisa barang bukti setelah diperiksa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih, dengan berat netto seluruhnya 74,50 gram (tujuh empat koma lima puluh gram). dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel kemudian ditandatangani oleh pemeriksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari dinas kesehatan maupun dari instansi terkait yang menangani masalah narkoba dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I Jenis Sabu;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Dum



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika:

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut pasal 53 ayat (1) KUHP, percobaan adalah “perbuatan untuk melakukan kejahatan itu dapat dihukum apabila maksud pelakunya itu telah diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan dan pelaksanaannya itu tidak selesai dikarenakan masalah-masalah yang tidak bergantung pada kemauannya”;

Menimbang, bahwa percobaan (*poging*) mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku agar pelaku tersebut dapat dihukum, yaitu: 1. Adanya suatu maksud (*voornemen*) untuk melakukan kejahatan; 2. Telah adanya permulaan pelaksanaan kejahatan; 3. Pelaksanaan untuk melakukan kejahatan tidak selesai karena masalah-masalah yang tidak tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka (18) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat dalam penafsiran otentiknya dalam KUHP yaitu pasal 88 KUHP: “dikatakan ada permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat terdapat 3 unsur penting yaitu: (1) adanya dua orang atau lebih, (2) adanya kesepakatan, dan (3) adanya kehendak melakukan kejahatan, secara teoritis permufakatan jahat baru pada taraf niat atau baru dalam tahap persiapan belum terwujud dalam pelaksanaan atas niat tersebut dapat dipidana, maksudnya disini dapat ditegaskan bahwa

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Dum



cukup adanya kesepakatan (niat yang ditandai dengan kesepakatan) untuk dapat melakukan tindak pidana dapat di pidana;

Menimbang, bahwa menurut doktrin “apabila beberapa orang melakukan, suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dengan kekuatan badan sendiri, antara peserta itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerjasama, kesadaran itu timbul pada umumnya apabila para peserta itu sebelumnya melakukan suatu perbuatan yang dilarang terlebih dahulu, melakukan perundingan atau permufakatan untuk melakukan suatu delik, tetapi bukanlah syarat mutlak bahwa para peserta itu sebelumnya harus melakukan perundingan atau permufakatan akan tetapi cukup, jika mereka dengan sadar bekerjasama pada waktu mereka melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 20.00 wib di dalam bus Handoyo di perbatasan pekanbaru dengan pasir putih Kampar yang mana ketika itu Terdakwa hendak berangkat menuju Jakarta karena Terdakwa datang kedumai disuruh oleh Saipullah untuk menjemput narkoba jenis sabu dan Terdakwa berangkat ke Dumai hari Sabtu tanggal 12 September 2020 berangkat dari bandara Juanda Surabaya tujuannya ke Pekanbaru kemudian naik Travel ke Dumai;

Menimbang, bahwa Setelah sampai di Kota Dumai Terdakwa menghubungi Sdr YONG, dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di kota Dumai dan Sdr.YONG mengatakan kepada Terdakwa “tunggu disitu kau pakai baju apa” dan Terdakwa menjawab “Terdakwa pakai baju Hitam” dan Sdr.YONG mengatakan kepada Terdakwa “Tunggu disitu nanti ada orang Jemput”, dan Terdakwa Menjawab “ya bang”, dan tidak berapa lama kemudian datang orang yang menggunakan motor beat warna hitam lawas yang mengatakan kepada Terdakwa “ayo bro, dan Terdakwa pun langsung naik kemudian Terdakwa dibawa ke Hotel AA lalu orang yang mengantarkan Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa “istirahat disini aja sementara” kemudian orang tersebut pergi dan tidak berapa kemudian datang orang yang mengantarkan terdakwa tadi bersama dengan Sdr.YONG, kemudian Sdr.YONG mengatakan kepada Terdakwa “kamu yang dari jawa ya,” dan Terdakwa menjawab “ya” kemudian Sdr.YONG mengatakan kepada Terdakwa “kamu disini dulu sementara, dan kalau ada orang yang menanya kamu katakan kepada orang itu nunggu si bos mau kerja di PT” dan Terdakwa “ya bang, disini aman kalau ada

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Dum



orang yang mengganggu Terdakwa disuruh nelpn kemudian Sdr.YONG pergi dan tutup kamar dan istirahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari ke 2 (dua) Terdakwa menginap di Hotel AA ada orang yang mengunjungi Terdakwa yaitu Sdr.YONG dan orang yang menggunakan motor beat yang menjemput Terdakwa ketika Terdakwa pertama kali tiba di Dumai yang kemudian memindahkan saya dari lantai 2 (dua) ke lantai satu dan saya masuk ke dalam kamar 06 dan didalam kamar Sdr.YONG mengatakan kepada Terdakwa "kamu disini dulu kan sudah ada kamar mandinya kalau perlu sesuatu telepon Abang ini", sambil menunjuk orang yang menjemput Terdakwa dan Terdakwa menjawab "ya bang", kemudian Sdr.YONG bertanya kepada Terdakwa "kamu ada uang tidak", dan Terdakwa menjawab "ada tinggal tiga ratus" kemudian saya bertanya "emang mau buat apa" dan Sdr.YONG menjawab "mau beli tiket dan hand phone senter" dan Terdakwa menjawab "oh ya aku minta dulu", kemudian setelah itu Sdr.YONG dan orang itu keluar kamar, dan setelah Sdr.YONG keluar kamar Terdakwa menelepon Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I, untuk meminta uang beli tiket dan hand phone senter, dan Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I menjawab "ya besok di transfer" kemudian besok harinya Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I mentranver uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus, Pada hari ke empat sekira pukul 09.00 Wib sdr YONG dan orang yang pertama menjemput dan mengantarkan Terdakwa ke penginapan AA datang untuk meminta uang tiket kepada Terdakwa dan kemudian saya memberikan ATM bank Mandiri dan nomor PIN yaitu 010397 atas nama Sdr.WAHYUDI ANTO kepada orang yang pertama kali menjemput saya di kota dan setelah ATM saya berikan kepada Sdr.YONG kemudian Sdr.YONG dan orang yang pertama menjemput dan mengantarkan terdakwa ke penginapan AA keluar kamar dan pergi dan sekira pukul 14.00, orang yang pertama menjemput dan mengantarkan terdakwa ke penginapan AA dan memberikan hand phone, tiket dan sisa uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu);

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 Wib Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I menelepon Terdakwa yang mengatakan, "kamu keluar kamar dulu dan ngopi soalnya ada masalah, dan Terdakwa menjawab "ya kak", dan Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I mematikan handphone dan tidak lama kemudian Sdr.HASAN mengirim pesan lewat WA yang mengatakan kalau ada nomor baru nelpn jangan di angkat Terdakwa menjawab "ya kak", "kalau ada orang yang menelepon kamu nomornya kamu screenshot dan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Dum



irimkan kepada saya" dan Terdakwa jawab "ya kak", dan pada hari Selasa sekira pukul 09.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I yang mengatakan kepada Terdakwa "Di, aku kasih nomormu kepada Hafid biar si Hafid ke tempatmu besok pulang biar pulang bareng" dan Terdakwa menjawab "ya kak" dan sekira Jam 12 .00 Wib Saksi AHMAD HAFID menelepon dan bertanya kepada Terdakwa "ada dimana kamu" dan Terdakwa menjawab "biar aku serlok", setelah itu Terdakwa kirim lokasi Terdakwa, dan sekira pukul 17.00 Wib Saksi AHMAD HAFID datang ke penginapan kemudian Terdakwa keluar bersama dengan Saksi AHMAD HAFID cari makan, dan setelah selesai makan Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I menelepon dan mengatakan "besok Pulang, uang nya ku transfer pagi untuk beli tiket, aku masih cari pinjaman uang" "oh ya kak dan kami kembali ke hotel".Dan besoknya sekira jam 08.00 Wib Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I menelepon Terdakwa ia mengatakan kepada saya uang nya ada di Sdr.MAHFUD suruh nelpo dan kemudian Terdakwa menelepon Sdr.MAHFUD dan meminta uang untuk pulang dan Sdr.MAHFUD mengatakan masih mencari setor tunai, dan sekitar jam 12.00 Wib Sdr.MAHFUD mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah ditransfer kemudian Terdakwa dan Saksi AHMAD HAFID mengambil uang tersebut di Bank Mandiri lalu kami naik travel menuju loket bus HANDOYO di Pekanbaru, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi AHMAD HAFID naik bus Handoyo menuju Jakarta;

Menimbang, bahwa Uang yang dijanjikan oleh Sdr.ACH SAIFULLAH ALS SAIFUL BIN RIDA I kepada Terdakwa belum ada diberi hanya pegangan di jalan buat makan dan beli tiket mau pulang yang besarnya Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pada saat berangkat sebesar Rp 2.000.000 (dua juta) kemudian ditranver lagi Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus) yang Terdakwa berikan kepada orang yang pertama menjemput Terdakwa yang digunakan untuk membeli tiket dan hand phone akan tetapi tiket tersebut tidak jadi Terdakwa gunakan dan yang terakhir Rp 1000.000 yang Terdakwa gunakan beli tiket sendiri untuk pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari dinas kesehatan maupun dari instansi terkait yang menangani masalah narkoba dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I Jenis Sabu;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur **"Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Android merek Realme warn hitam beserta kartunya dan 1 (satu) unit Handphone merek Prince warna putih serta 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri dengan Nomor 6032-9805-1176-9707, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan kepemilikan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;
- Terdakwa masih berusia Muda, sehingga masih dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD RIYADI ALS ADI BIN SUPARDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Pemufakatan Jahat Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** ” sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AHMAD RIYADI ALS ADI BIN SUPARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: **2 (dua) bulan** ;
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Realme warn hitam beserta kartunya;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Prince warna putih;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri dengan Nomor 6032-9805-1176-9707;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 oleh kami, Hendri Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahab, S.H., M.H., Desbertua Naibaho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Sulestari, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara Teleconference didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H., M.H..

Hendri Tobing, S.H., M.H..

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, SH

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34